

TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA PENGIRIMAN BARANG JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) (STUDI KASUS JALUR NUGRAHA EKAKURIR KOTA KISARAN)

Aji Dimas¹⁾, Abdul Gani²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran
Sumatera Utara
Email : ¹⁾ajidimassh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang Isi Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) (Studi Kasus Jalur Nugraha Ekakurir Kota Kisaran). Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke JNE kota Kisaran. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Adapun mengenai tanggungjawab bagi para pelaku usaha atas kerugian konsumen ialah dalam bentuk berupa adanya rasa tanggung jawab atas ganti kerugian terhadap suatu kerusakan barang, dan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Dengan berdasarkan pada suatu tindakan yang terlambat di dalam pengiriman barang, maka satusatunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha ialah meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Kata Kunci : *Tanggungjawab, Pengiriman Barang, JNE*

1. PENDAHULUAN

Dalam hal ini kegiatan pada perdagangan merupakan suatu penentuan di dalam adanya proses kegiatan antara produsen dengan konsumen, yang dimana bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli untuk menciptakan adanya suatu produk yang dibutuhkan oleh kalangan masyarakat untuk memenuhi suatu kebutuhan primer, sekunder, maupun juga kebutuhan tersier. Adapun kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang habis pakai demi penunjang kebutuhan di dalam aktivitas kehidupan manusia.

Melihat dari adanya suatu kepentingan di dalam melakukan transaksi jual beli di dalam perdagangan, maka dalam hal ini para pedagang berusaha untuk meyakinkan para konsumen untuk membeli barang dagangannya. Adapun mengenai biaya angkutan demi suatu jaminan kepastian hukum, mala produsen dan konsumen dalam pengiriman barang yang merupakan objek dari transaksi jual beli tersebut, dikirim melalui fasilitas jalur pengangkutan, bisa dari jalur pengangkutan

darat, laut maupun jalur pengangkutan udara. (Achmad Ichsan, 1981 : 404).

Mengenai pengangkutan barang tersebut, yang melalui jalur darat, laut dan udara tersebut pada dasarnya dikenakan tarif, sesuai jarak yang ditempuh. Adapun di Negara Indonesia, melihat geografisnya yang terdiri dari beribu Pulau, maka segala transportasi sangat dibutuhkan di Indonesia, yang tujuannya dikarenakan demi ketepatan waktu di dalam pengiriman barang. (Soegijatna Tjakranegara, 1995 : 5).

Dalam hal ini mengenai suatu landasan hukum atas semua kegiatan dalam pengiriman barang yang menjadi suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan, maka produsen dan konsumen harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun hubungan hukum atas pengiriman barang yang merupakan objek dari transaksi jual beli tersebut, maka dengan berdasarkan pada kepentingan bersama tanpa adanya paksaan, maka harus terpenuhilah hak serta kewajiban di dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan

bahwasannya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya serta tidaknya berlaku bagi pihak lain selain berkaitan dengan isi perjanjian.

Maka dengan demikian atas persetujuan baik dari pihak pemilik barang yang merupakan sebagai produsen dengan pihak konsumen selaku pembeli barang, maka pemilik barang yang melakukan pengiriman barang kepada konsumen, dalam hal ini membutuhkan pihak pengirim barang untuk mengirim barang kepada konsumen dari pembeli barang produsen tersebut. Dalam hal ini juga si pemilik barang (Produsen) yang mengirim barangnya juga harus membuat perjanjian dalam pengiriman barang, sebab jika barang yang hendak dikirim harus adanya pemberian ongkos pengiriman dan barang tersebut jika sudah disepakati untuk dikirim, tidak boleh lagi untuk ditarik (dibatalkan).

Kajian suatu perjanjian yang akan terjadi antara pemilik barang dengan pengirim barang adalah perjanjian pengiriman barang. Perjanjian pengiriman barang merupakan bukti akurat yang sah yang akan mengikat para pihak apabila para pihak melakukan suatu perbuatan diluar isi ketentuan perjanjian maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Adapun mengenai kemampuan jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia, dalam hal ini juga ada yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia maupun ada juga yang dikelola oleh pihak swasta. Mengenai pengiriman barang pihak swasta seperti Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Dalam hal ini JNE yang merupakan pengangkutan pengiriman barang swasta, ialah suatu perusahaan yang bergerak di bidanag kurir ekspres serta logistik yang memiliki kantor pusat di Jakarta Indonesia. Mengenai nama resmi dari JNE ialah, Titipan Kilat Jalur Nugraha Ekakurir.

JNE Kota Kisaran merupakan salah satu cabang dari perusahaan pengiriman suatu barang yang khusus melayani masyarakat asahan dalam hal melakukan pengiriman barang keberbagai kabupaten/kota yang ada diseluruh Indonesia. Berkaitan hal tersebut maka sangatlah penting mengenai status perlindungan hukum yang didapatkan masyarakat Asahan dalam pengiriman barang yang menggunakan jalur JNE. Terutama berkaitan dengan kepastian hokum yang harus

dimiliki oleh perusahaan JNE Kota Kisaran dengan konsumen masyarakat Asahan.

Mengenai proses dalam pengiriman barang oleh JNE, dimulai pada saat pengirim/pemilik barang datang ke agen JNE, dengan membawa sejumlah barang untuk dikirim, maka pihak JNE sebelum mengirim barang tersebut, JNE mengecek terlebih dahulu kelengkapan barang, dan jumlah barang yang ingin dikirim. Selain itu juga pihak JNE mengeluarkan dokumen berupa surat perjanjian, yang harus ditanda tangai oleh pemilik/pengirim barang dengan JNE, adapun klausul di dalam dokumen tersebut mengenai syarat ketentuan, akibat dan juga resiko dalam pengiriman barang tersebut, demi untuk mendapatkan kepastian hukum agar barang tersebut terlindungi secara hukum.

Maka untuk itu pengirim/pemilik barang dapat berhak melakukan penuntutan ganti kerugian kepada pihak JNE, apabila barang yang dikirim tidak sampai dengan orang yang dituju, lantaran barang tersebut hilang maupun rusak.

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh peneliti yang diuraikan diatas, maka dalam hal ini penulis mengangkat judul di dalam penelitian hukum ini yang dituangkan di dalam skripsi ini yaitu ***Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) (Studi Kasus Jalur Nugraha Ekakurir Kota Kisaran)***.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menggunakan suatu pendekatan-pendekatan melalui wawancara dari salah satu narasumber, dan pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini.

Dari pembagian dan juga penjelasan dalam jenis penelitian hukum ini, maka data yang dicari dan diperoleh terbagi atas tiga bagian yaitu data primer, data sekunder, dan juga data tersier (yang merupakan data sebagai penunjang dari data primer dan data sekunder). (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010 :13).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum empiris ini, melakukan penelitian dengan cara mengambil data-data dan juga wawancara di Kantor Jasa Nugraha Ekakurir (JNE) yang terletak di Kisaran, yang beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 4, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

3. Sumber Data

Dalam hal ini adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris ini berasal dari penjelasan-penjelasan dan juga pengumpulan data-data yang dijelaskan dengan berdasarkan suatu substansi yang berkaitan dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi :

- a. Data yang diperoleh dari lapangan (*Library Research*)
- b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara (*Kusioner Research*)

Dalam hal ini suatu pengumpulan data-data yang akurat tersebut setelah itu dikumpulkan dan juga disusun menjadi satu dengan tujuan untuk memperoleh suatu data-data yang paling akurat untuk menentukan dan juga menjawab dari suatu permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun penelitian hukum empiris ini terbagi atas tiga data yang diperoleh yaitu :

a. Data Primer

Dalam hal ini data primer merupakan data yang diperoleh dari suatu data-data yang akurat yang dalam hal ini mengambil dari data-data seperti yang diperoleh dari hasil wawancara di Kantor Jasa Nugraha Ekakurir (JNE) Kisaran, yang beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 4, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu merupakan suatu data yang memberikan berbagai macam tentang penjelasan yang mengenai data primer, yang bersumber dari ketentuan yang berada di dalam Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, Jurnal-Jurnal hukum, skripsi-skripsi hukum, tesis-tesis huku, disertasi-disertasi hukum. (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004 : 118-119).

c. Data Tersier

Data Tersier yaitu dari berbagai macam dokumen yang di dalamnya berisikan tentang permasalahan-permasalahan dan juga

pembahasan-pembahasan yang dalam hal bersifat autentik, dan juga dapat mendukung berbagai macam data-data seperti mengenai data primer maupun data sekunder, yang meliputi Kamus, majalah, dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpul atau menentukan hasil suatu penelitian yang dimana sehingga nantinya dapat menjadi bahan yang bertujuan untuk menyelesaikan penelitian ini agar dapat tercapai dan terlaksana.

Maka membuktikan kebenaran serta dapat di pertanggungjawabkan hasilnya, maka dan kebenarannya serta dan di pertanggungjawabkan dari pengumpulan data tersebut. Dalam memperoleh hasil yang diinginkan dengan cara mewawancarai salah satu orang yang benar ahli yaitu dengan cara dapat memahami terhadap Tanggung jawab hukum jasa pengiriman barang JNE dalam pengiriman barang.

Cara ini digunakan dan di ambil dari sampel pokok permasalahan yang ada pada penelitian hukum ini yaitu Tanggung jawab hukum jasa pengiriman barang JNE dalam pengiriman barang.

5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Dalam menganalisis data, yaitu dengan cara analisis kuantitatif yang merupakan cara untuk melakukan penelitiannya dengan menggunakan beberapa pertanyaan secara tertulis dan komperensif serta juga lengkap. Oleh karena itu pada suatu teori-teori, dan juga kaidah-kaidah serta berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku.

Sehingga nantinya dari penjelasan yang ada disini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif. Pada saat melakukan suatu analisis data menghasilkan kesimpulan yang tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Dalam hal ini suatu konumen yang dalam hal ini telah mengalami berbagai macam suatu masalah di dalam proses pengiriman barang, yang paling utama mengenai suatu adanya keterlambatan dalam pengiriman barang, sehingga terjadi suatu kerugian baik dalam hal ini secara materil ataupun juga dapat secara inmateril. Mengenai hal ini maka suatu pengiriman barang yang

dalam hal ini dapat berupa barang yang dapat cepat kadaluwarsa, serta barang yang dalam hal ini ialah mengenai barang yang tidak dapat diterima manfaatnya dengan tepat waktu. Mengenai hal ini yang demikian, maka pihak konsumen di dalam upaya untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum, yang hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 4 Angka 8 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana konsumen dapat melakukan upaya untuk diganti rugi.

Maka oleh karena itu, pihak konsumen yang dalam hal ini memerlukan adanya suatu jaminan yang bahwasannya suatu barang yang tidak sampai apabila tidak tepat waktu, maka dalam hal ini secara hukum berhak untuk dilakukan suatu bentuk ganti rugi atas barang terhadap pihak pelaku usaha. Mengenai hal ini suatu aturannya juga diatur di dalam Pasal 28 UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos, yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya di dalam penggantian atas suatu kerugian yang dialami dikarenakan penyebabnya yaitu hilang atas barang yang dikirim, ataupun terjadi kerusakan atas isi paket, mengalami keterlambatan di dalam suatu pengiriman serta tidak sesuainya antara barang dan juga yang dikirim dan juga diterima. Mengenai hal ini, adapun manfaat atas suatu aspek di dalam penegakan hukum ini atas perlindungan konsumen yang dalam hal ini dapat memberikan suatu kenyamanan atas masyarakat, dan dalam hal ini dikarenakan sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan adanya suatu penegakkan hukum, demi untuk berusaha meningkatkan suatu kualitas dari pihak perusahaan agar lebih bermutu.

Mengenai hal ini para pelaku usaha di dalam mencantumkan suatu klausula yang baku, maka isi, letak dan juga mengenai bentuk uraian diatas, dalam hal ini dapat berupa adanya suatu dokumen maupun juga perjanjian standar yang dibuatnya, agar nantinya dapat dibuat dan diberikan sanksi yaitu :

a. Adanya suatu sanksi perdata

Di dalam suatu perjanjian yang standar yang telah dibuatnya jika para yang digugat di depan Pengadilan oleh pihak konsumen, maka dapat menyebabkan adanya suatu ketentuan yang hakim harus buat demi tegaknya hukum yang berlaku.

Adapun di dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana para pelaku usaha yang pada saat ini telah mencantumkan klausula yang baku di dalam suatu dokumen yang penting, yang dimana di dalamnya terdapat perjanjian yang standar yang telah digunakan untuk dapat direvisi atas ketentuan yang ada di UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tepenuhinya suatu prinsip daripada adanya pengaturan atas penerapan sanksi perdata bagi para pelaku usaha ialah :

- a. Dalam hal ini, secara mendasar, suatu permohonan terhadap penetapan hak-hak atas keperdataan yang telah diajukan oleh beberapa pihak yang dalam hal ini berkenetingan, tidak mengandung adanya persengketaan maupun tidak mengandung persengketaan.
- b. Dalam hal ini, perkara perdata dalam pengertian arti luas menyatakan bahwa perkara perdata mengandung adanya suatu persengketaan antara pihak-pihak yang merasa dirugikan. Maka oleh karena itu dari uraian diatas dapat disimpulkan yang bahwasannya setiap perkara perdata yang telah dilakukan pengajuan perkaranya di Pengadilan, bukan hanya berhubungan dengan persengketaan saja, akan tetapi juga dapat disimpulkan bahwasannya secara praktiknya mengenai penyelesaian suatu masalah.

b. Sanksi pidana

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Pasal 62 ayat (1) . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun suatu kesalahan yang melawan hukum tersebut dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila secara unsur terpenuhi atas terjadinya suatu tindak pidana. Maka oleh karena itu, dengan melihat adanya rumusan-rumusan tindak pidana yang berada di dalam KUHP, terdapat 11 unsur yang tergolong suatu tindakan yang digolongkan sebagai tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku, yaitu unsur yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana yang berdasarkan daripada adanya suatu bentuk tingkah laku dalam hal untuk mewujudkannya, maka

- diperlukanlah suatu wujud yang berupa gerakan ataupun berupa adanya suatu gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh.
2. Unsur yang memiliki sifat melawan hukum, yaitu unsur yang salah satu merupakan dari suatu sifat perbuatan tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tersebut, yang dimana sifat tercela tersebut adalah merupakan sifat yang bersumber dari adanya penjelasan yang dijelaskan dalam Undang-Undang (melawan hukum *formil/formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum *materil/materiel wederrechtelijk*).
 3. Unsur kesalahan, yaitu suatu unsur yang dalam hal ini mengenaai daripada suatu keadaan-keadaan atau gambaran-gambaran batin terhadap orang-orang sebelum ataupun pada saat memulai suatu perbuatan yang salah tersebut.
 4. Unsur akibat konstitutif, yaitu suatu unsur tindak pidana yang diakibatkan menjadi adanya syarat selesainya suatu tindak pidana yang dalam hal ini merupakan suatu tindak pidana materil (*materiel delicten*), tindak pidana yang mengandung berbagai macam unsur-unsur daripada suatu akibat sebagai suatu syarat-syarat pemberat suatu pidana, dan tindak pidana yang diakibatkan karena adanya syarat terhadap atas dipidananya daripada si pembuat.
 5. Unsur syarat tambahan adalah merupakan unsur atas dapatnya dilakukan penuntutan pidana, dimana unsur ini hanya mengenai terhadap suatu ketentuan tindak pidana aduan, yang pada hakikatnya hanya menjelaskan adanya penuntutan pidana yang apabila jika terdapat adanya suatu pengaduan dari yang memiliki suatu hak untuk melakukan pengaduan.
 6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, yaitu unsur yang hanya terdapat pada suatu ketentuan terhadap tindak pidana aduan (tindak pidana yang dalam hal ini hanya dapat dituntut pidana yang apabila jika adanya suatu pengaduan dari yang memiliki suatu hak untuk melakukan pengaduan).
 7. Unsur keadaan yang menyertai merupakan unsur tindak pidana yang dalam hal ini merupakan adanya semua keadaan yang ada dan juga berlaku di dalam perbuatan yang telah dilakukan.
 8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana, yaitu suatu unsur yang dapat dikategorikan pada keadaan tertentu dimana dalam hal ini timbul setelah adanya suatu yang telah dilakukan, yang dapat menentukan untuk dapat perbuatan tersebut dipidana atau tidak.
 9. Unsur objek hukum tindak pidana, yaitu suatu unsur yang dalam hal ini mengenai terhadap adanya suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dalam hal ini harus dilindungi dan juga harus dipertahankan oleh suatu adanya rumusan dari suatu tindak pidana.
 10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, yaitu suatu unsur yang dimana dalam hal ini ditujukan kepada siapa rumusan tindak pidana itu akan ditujukan tersebut, yang dimana dalam hal ini juga ditujukan kepada setiap orang yang dalam hal ini dimulai dari adanya suatu pernyataan yang dengan cara menggunakan pernyataan atau kata "barangsiapa" (*hij die*), atau pada tindak pidana khusus dengan adanya merumuskan kata "setiap orang".
 11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana, yaitu unsur yang bukan merupakan suatu unsur pokok yang dalam hal ini membentuk adanya suatu tindak pidana saja, melainkan adanya suatu unsur syarat tambahan lainnya, seperti syarat tambahan untuk memperinganan pidana, yang dalam hal ini merupakan unsur syarat tambahan yang bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai objek kejahatan dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif, misalnya melihat pada faktor pada sikap batin si pembuatnya.
- B. Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) (Studi Kasus Jalur Nugraha Ekakurir Kota Kisaran)**
- Dalam suatu tanggungjawab timbul dikarenakan atas adanya perjanjian. Dalam

suatu perjanjian disepakati karena dibuat oleh para pihak yang timbul karena hak dan kewajiban pada masing-masing pihak telah bertanggungjawab atas segala akibat yang telah ditimbulkan di dalam suatu perjanjian yang dalam hal ini telah dibuat. Adapun mengenai tanggungjawab untuk menebus dan juga mengganti dalam menimbulkan suatu kerugian, maka didasari dengan adanya rasa tanggung jawab tersebutlah menjadi salah satu pedoman.

Dalam hal ini prinsip daripada suatu upaya untuk dapat melakukan suatu tanggungjawab ialah sebagian di dalam perlindungan konsumen, maka dimana di dalam pelanggaran atas hak-hak konsumen, maka dalam hal ini adapun prinsip-prinsip yang bersifat umum mengenai tanggungjawab pelaku usaha ialah sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*fault liability*).

Dalam hal ini prinsip tanggungjawab ini menyatakan bahwasannya seseorang dapat bisa dimintai pertanggungjawabannya apabila secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Adapun mengenai hal tersebut, para pihak penggugat gagal membuktikan adanya unsur kesalahan daripada pihak tergugat, dimana gugatannya dianggap gagal.

2. Prinsip Praduga untuk selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*).

Dalam hal ini prinsip ini menyatakan yang bahwasannya di dalam suatu tanggungjawab, maka hanya dikenal di dalam ruang lingkup transaksi konsumen yang sungguh terbatas, sebab maksudnya bahwasannya pelaku usaha selalu harus selalu bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang telah diderita oleh konsumen.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab.

Dalam prinsip ini menyatakan bahwasannya tidak selalu bertanggungjawab di dalam suatu transaksi, alasannya karena para pelaku usaha tidak harus semua untuk mempertanggungjawabkan atas kerugian konsumen, lantaran dapat memungkinkan terdapat adanya suatu kesalahan yang dikarenakan atas diri konsumen.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*)

Di dalam suatu prinsip ini menyatakan yang bahwasannya faktor atas terjadinya suatu kesalahan dapat ditentukan

dengan berdasarkan pada faktor-faktor suatu pengecualian-pengecualian yang dapat memungkinkan adanya suatu pembebasan karena faktor *force majeure*.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan.

Di dalam prinsip ini bahwasannya terdapat adanya pembatasan tanggungjawab yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha, sehingga dengan adanya pembatasan tersebut, maka tidak semuanya harus menjadi tanggungjawab para pelaku usaha.

Adapun mengenai tanggungjawab bagi para pelaku usaha atas kerugian konsumen ialah dalam bentuk berupa adanya rasa Tanggung jawab atas ganti kerugian terhadap suatu kerusakan barang, dan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Dengan berdasarkan pada suatu tindakan yang terlambat di dalam pengiriman barang, maka satusatunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha ialah meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Adapun di dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah dalam bentuk pertanggungjawaban bagi para pelaku usaha atas konsumen dalam penggunaan jasa, hal ini dikarenakan bahwasannya para pelaku usaha harus :

1. *Contractual liability*

Dalam hal ini adapun tanggungjawab perdata atas adanya dasar di dalam suatu perjanjian dari pelaku usaha dengan kerugian yang dialami oleh konsumen ialah mengenai akibat barang-barang yang telah dihasilkan.

2. *Product liability*,

Adapun mengenai tanggungjawab dalam bentuk hukumperdata atas produk yang ditawarkan oleh para pelaku usaha ialah dengan cara menggunakan berbagai macam produk yang dalam hal ini telah dihasilkan.

Adapun bentuk pertanggungjawaban atas produk-produk tersebut, ialah di dasarkan pada suatu bentuk perbuatan melawan hukum, dimana adapun bentuk produk unsur-unsur di dalam suatu perbuatan melawan hukum ialah dikarenakan atas adanya suatu kesalahan dalam bentuk kerugian.

3. *Professional liability*,

Adanya suatu bentuk tanggungjawab ialah bahwasannya para pemberi jasa atas

kerugian yang dialami oleh konsumen, maka hal ini merupakan suatu akibat yang dapat memanfaatkan dalam bentuk adanya suatu hal dengan cara menggunakan jasa yang telah diberikan.

4. *Criminal liability*,

Adapun mengenai pertanggung jawaban pidana dalam suatu usaha, maka para pelaku usaha harus memiliki hubungan antara para pelaku usaha di seluruh manca negara dan di dalam negara Indonesia.

Maka untuk itu suatu hubungan perjanjianitulah yang menjadi suatu prestasi atas jasa di dalam suatu perjanjian suatu hasil, maka untuk itu adapun tanggungjawab para pelaku usaha ialah didasari pada tanggung jawab secara perdata mengenai dasar di dalam Perjanjian/kontrak serta bagi para pelaku usaha di dalam memberikan suatu kerugian yang telah dialami oleh konsumen.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari adanya suatu penjelasan dan juga pemaparan yang telah dibahas di dalam suatu penelitian hukum ini yang diteliti oleh peneliti, maka oleh karena itu di dalam suatu Pembahasan pada penelitian hukum ini, maka dalam hal ini dapat ditarik daripada suatu kesimpulan di dalam penelitian hukum ini yaitu :

1. Konsumen yang mengalami masalah dalam proses pengiriman terutama dalam keterlambatan barang dapat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil. Hal ini antara lain dikarenakan karena jenis barang yang dikirim yang cenderung cepat untuk kadaluwarsa, ataupun barang menjadi tidak berguna atau kurang manfaatnya jika diterima tidak tepat waktu. Hal yang demikian konsumen seharusnya mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 4 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Konsumen memerlukan jaminan bahwa jika barang tersebut tidak sampai dengan tepat waktu maka ia berhak atas bentuk ganti rugi dari pihak pelaku usaha. Sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos yaitu mengenai penggantian kerugian atas kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, keterlambatan kiriman atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima.

Manfaat dari aspek penegakan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat (konsumen), karena dengan dilaksanakannya penegakan hukum perlindungan konsumen maka dampak hukum bagi korporasi (pelaku usaha) sebagai produsen akan berhati-hati akan resiko hukum, secara tidak langsung korporasi-korporasi akan berusaha untuk meningkatkan kualitas mutunya.

2. Dalam suatu tanggungjawab timbul dikarenakan atas adanya perjanjian. Dalam suatu perjanjian disepakati karena dibuat oleh para pihak yang timbul karena hak dan kewajiban pada masing-masing pihak telah bertanggungjawab atas segala akibat yang telah ditimbulkan di dalam suatu perjanjian yang dalam hal ini yang telah dibuat. Adapun mengenai tanggungjawab untuk menebus dan juga mengganti dalam menimbulkan suatu kerugian, maka didasari dengan adanya rasa tanggung jawab tersebutlah menjadi salah satu pedoman. Dalam hal ini prinsip daripada suatu upaya untuk dapat melakukan suatu tanggungjawab ialah sebagian di dalam perlindungan konsumen, maka dimana di dalam pelanggaran atas hak-hak konsumen, maka dalam hal ini adapun prinsip-prinsip yang bersifat umum mengenai tanggungjawab pelaku usaha ialah sebagai berikut :
 - a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*fault liability*).

Dalam hal ini prinsip tanggungjawab ini menyatakan bahwasannya seseorang dapat bisa dimintai pertanggungjawabannya apabila secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Adapun mengenai hal tersebut, para pihak penggugat gagal membuktikan adanya unsur kesalahan daripada pihak tergugat, dimana gugatannya dianggap gagal.

- b. Prinsip Praduga untuk selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*).

Dalam hal ini prinsip ini menyatakan yang bahwasannya din dalam suatu tanggungjawab, maka hanya dikenal di dalam ruang lingkup transaksi konsumen yang sungguh terbatas, sebab maksudnya bahwasannya pelaku usaha selalu harus selalu bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang telah diderita oleh konsumen.

- c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab.

Dalam prinsip ini menyatakan bahwasannya tidak selalu bertanggung jawab di dalam suatu transaksi, alasannya karena para pelaku usaha tidak harus semua untuk mempertanggungjawabkan atas kerugian konsumen, lantaran dapat memungkinkan terdapat adanya suatu kesalahan yang dikarenakan atas diri konsumen.

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*)

Di dalam suatu prinsip ini menyatakan yang bahwasannya faktor atas terjadinya suatu kesalahan dapat ditentukan dengan berdasarkan pada faktor-faktor suatu pengecualian-pengecualian yang dapat memungkinkan adanya suatu pembebasan karena faktor *force majeure*.

- e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan.

Di dalam prinsip ini bahwasannya terdapat adanya pembatasan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha, sehingga dengan adanya pembatasan tersebut, maka tidak semuanya harus menjadi tanggungjawab para pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan daripada hasil yang dijelaskan dalam kesimpulan pada penelitian hukum ini secara lebih jelas yang dipaparkan diatas, maka untuk itu dalam hal ini peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini menyampaikan adanya suatu saran terkait di dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi :

1. Perlunya pembuatan norma hukum baru yang secara khusus membahas tentang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) berkaitan dengan sebagai badan usaha yang menawarkan jasa pengiriman satu barang.
2. Perlunya memberikan kepastian hukum dengan memberikan suatu tanggung jawab berupa pengantian kerugian bagi pihak yang mengiakan jasa Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta : Pradnya Paramita,1981)
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1)

B. Wawancara

Wawancara penulis dengan Kepala Cabang Asahan Perwakilan JNE Utama Medan bernama Ardiansyah Pasaribu, pada Tanggal 26 September 2020